

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SALURKAN DANA BAGI HASIL KEPADA  
KABUPATEN/KOTA Rp. 12 TRILIUN**



Sumber : [www.halmaheraraya.id](http://www.halmaheraraya.id)

**Isi berita:**

Pemerintah Provinsi Lampung Salurkan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota Rp.1,2 triliun

BANDARLAMPUNG- Dalam rangka mematuhi regulasi keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung sebesar Rp. 1,2 triliun hingga 31 Desember 2023.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, jumlah tersebut digunakan untuk membayar 4 (empat) triwulan, meliputi DBH Pajak Daerah TW II 2022, Pajak Daerah TW III 2022, Pajak Daerah TW IV 2022, dan Pajak Daerah TW I 2023, serta Pajak Rokok TW IV 2022, Pajak Rokok TW I 2023, Pajak Rokok TW II 2023, dan Pajak Rokok TW III 2023.

"Dari total realisasi APBD Provinsi Lampung 2023 sebesar Rp. 6,4 triliun, Rp. 1,2 triliun diantaranya merupakan DBH yang sudah di transfer," ujar Sekdaprov.

Fahrizal menambahkan, pada tanggal 20 Desember 2023, Pemerintah Provinsi Lampung mengirim surat kepada Bupati/Wali Kota (nomor 900/5675/VI.02/2023) terkait penyaluran DBH Provinsi kepada Kabupaten/Kota T.A. 2023, dan ditindaklanjuti dengan rapat melalui Zoom Meeting Kepala BPKAD se-Provinsi Lampung pada 27 Desember 2023.

"Mengingat bahwa APBD Provinsi Lampung harus merealisasikan belanja wajib yang menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan seperti belanja wajib infrastruktur sebesar 40% yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Kabupaten/Kota diantaranya pembangunan jalan dan jembatan, belanja wajib pendidikan minimal sebesar 20%, belanja wajib kesehatan minimal sebesar 10%, dan pembayaran pinjaman SMI", tambah Sekdaprov

Sekdaprov juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengelola PAD secara maksimal dan tidak bertumpu pada DBH Provinsi, mengingat DBH Provinsi hanya berkontribusi paling besar 10% dari total Pendapatan Kabupaten/Kota.

"Pemerintah kabupaten/kota harus segera menggunakan dana transfer ini sesuai dengan peruntukannya seperti pajak rokok untuk bidang kesehatan. DBH pajak daerah itu kan sumbernya PKB dan BBN-KB, berarti fokusnya pada infrastruktur," pungkasnya.

(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://ppid.lampungprov.go.id/detail-post/Pemerintah-Provinsi-Lampung-Salurkan-Dana-Bagi-Hasil-kepada-Kabupaten-Kota-Rp-1-2-triliun#>, diakses tanggal 27 Agustus 2024;
2. <https://fajarsumatera.co.id/bandar-lampung/13905/rp108-triliun-dbh-belum-dibayarkan-oleh-pemprov-lampung/>, diakses 27 Agustus 2024;

#### **Catatan :**

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023

Jenis-Jenis DBH Antara Lain : <sup>2</sup>

### 1. DBH Pajak,

Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.<sup>3</sup> DBH Pajak meliputi:

#### a. DBH Pajak Bumi Dan Bangunan (DBH-PBB)

DBH Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebesar 100% untuk Daerah dibagikan kepada:<sup>4</sup>

- provinsi yang bersangkutan sebesar 16,2%;
- kabupaten/kota penghasil sebesar 73,8%; dan
- kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 10%

#### b. DBH Pajak Penghasilan (DBH-Pph)

DBH Pajak ditetapkan sebesar 20% untuk Daerah, dibagikan kepada:<sup>5</sup>

- provinsi yang bersangkutan sebesar 7,5%;
- kabupaten/kota penghasil sebesar 8,9%; dan
- kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3,6%.

#### c. DBH Cukai Hasil Tembakau (FBH-CHT)

DBH cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 37% dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri dibagikan kepada daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi: <sup>6</sup>

- provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8%;
- kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27%; dan
- kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1%.

### 2. DBH Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.<sup>7</sup>

#### a. DBH Kehutanan, bersumber dari penerimaan:<sup>8</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 3 *jo* Pasal 4 *jo* Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023;

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022

<sup>4</sup> Pasal 113 UU Nomor 1 Tahun 2022;

<sup>5</sup> Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2022;

<sup>6</sup> Pasal 114 UU Nomor 1 Tahun 2022;

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022

<sup>8</sup> Pasal 115 UU Nomor 1 Tahun 2022;

- iuran izin usaha pemanfaatan hutan, ditetapkan sebesar 80% untuk bagian Daerah, dibagikan kepada:
  - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 32%; dan
  - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 48%.
- provisi sumber daya hutan, ditetapkan sebesar 80%, dibagikan kepada:
  - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 16%;
  - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 32%;
  - c. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 16%; dan
  - d. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 16%; dan
- dana reboisasi ditetapkan sebesar 40% untuk provinsi penghasil.
- b. DBH Mineral Dan Batu Bara, bersumber dari penerimaan:<sup>9</sup>
  - iuran tetap, diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% untuk Daerah, dibagikan kepada:
    1. provinsi yang bersangkutan sebesar 30%; dan
    2. kabupaten/kota penghasil sebesar 50%.
  - iuran produksi, yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 80% untuk Daerah, dibagikan kepada:
    - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 16%;
    - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 32%;
    - c. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12%.
- c. DBH Minyak Bumi Dan Gas Bumi, yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 15,5%, dibagikan kepada:
  - provinsi yang bersangkutan sebesar 2%;
  - kabupaten/kota penghasil sebesar 6,5%;
  - kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 3%;
  - kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3%; dan
  - kabupaten/kota pengolah sebesar 1%.
- d. DBH Pengusahaan Panas Bumi yang bersumber dari iuran tetap dan iuran produksi. ditetapkan sebesar 80%, dibagikan kepada:
  - provinsi yang bersangkutan sebesar 16%;

---

<sup>9</sup> Pasal 116 UU Nomor 1 Tahun 2022;

- a. kabupaten/kota penghasil sebesar 32%;
  - b. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12%;
  - c. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang
  - d. bersangkutan sebesar 12% (dua belas persen); dan
  - e. kabupaten/kota pengolah sebesar 80%.
- e. DBH Perikanan, ditetapkan sebesar 80% dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. alokasi DBH per Daerah Provinsi/kabupaten/kota dihitung berdasarkan pembobotan sebagai berikut:
- 90% berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan Daerah penghasil; dan
  - 10% (sepuluh persen) berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah

Dalam rangka pengelolaan DBH dan DAU, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKD menetapkan:<sup>10</sup>

- a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD;
- b. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum;
- c. Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi Daerah provinsi/kabupaten/kota penerima alokasi DBH dan DAU sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum; dan
- d. Direktur Pelaksanaan Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.

---

<sup>10</sup> Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022